



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pengurus Dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENUNJUKKAN/ PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
 - c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Kepada Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.2/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2022 dan besarnya

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

HANIF PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum, dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 9
TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO
TENTANG PENUNJUKKAN/
PENETAPAN PENGURUS/
PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

PENUNJUKKAN/ PENETAPAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

| NO | NAMA | JABATAN | KEWENANGAN |
|----|-------------------|--|-----------------|
| 1 | Nurulfalah Pakaya | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Operator |
| 2 | Asna Husain | Pelaksana | Pengurus Barang |

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

HANIF PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum, dan SDM,

Muthia Usman

